



SALINAN

LURAH RINGINHARJO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2025

T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH RINGINHARJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 12. Peraturan Desa Ringinharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Ringinharjo Tahun 2019 Nomor 01);
 13. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 5);
 14. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2024 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN RINGINHARJO
dan
LURAH RINGINHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2024 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| (1) | Realisasi Pendapatan Kalurahan T.A 2024 sebesar Rp 3.435.989.850,00 | |
| (2) | Realisasi Belanja Kal T.A 2024 sebesar | |
| | a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 1.534.280.369,00 |
| | b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 1.039.591.400,00 |
| | c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 361.288.600,00 |
| | d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 392.780.500,00 |
| | e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat
dan Mendesak Desa | Rp 144.000.000,00 |
| | Jumlah Belanja Kalurahan | Rp 3.471.940.869,00 |
| | Surplus / Defisit(1)-(2) sebesar | Rp (35.951.019,00) |
| (3) | Pembiayaan Kalurahan | |
| | a. Penerimaan Pembiayaan | Rp 592.650.983,87 |
| | b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp 0,00 |
| | Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp 592.650.983,87 |
| (4) | Silpa/Silpa Tahun Berjalan | Rp 556.699.964,87 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran
Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ringinharjo.

Ditetapkan di Ringinharjo
pada tanggal Maret 2025
LURAH RINGINHARJO,

ttd

SULISTIYA ATMAJI

Diundangkan di Ringinharjo
pada tanggal Maret 2025
CARIK RINGINHARJO,

ttd

SUGENG SUPRAPTO

LEMBARAN KALURAHAN RINGINHARJO KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 2
Noreg Peraturan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul : 6 /Kalurahan Ringinharjo/2025

